

## **EFEKTIFITAS PASUKAN REAKSI CEPAT**

### **PENANGGULANGAN BENCANA ALAM**

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **1. Umum.**

a. Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara mempunyai tugas pokok dalam Operasi Militer untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang<sup>1</sup>. Tugas tersebut menempatkan TNI pada posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga TNI harus memiliki tingkat kesiapan yang sangat tinggi untuk mengantisipasi setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Personel dan alutsista sebagai modal TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara untuk melaksanakan OMP maupun OMSP, harus dipersiapkan dalam tingkat kesiapsiagaan yang tinggi.

b. Posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak diantara pertemuan lempeng dunia yaitu Lempeng Euroasia dan Indo-Australia di mana sebagian besar wilayah berada di zona yang rawan terhadap terjadinya gempa, untuk kita ketahui bersama bahwa dampak yang ditimbulkan apabila terjadi gempa sungguh sangat mengerikan serta mengganggu sendi-

---

<sup>1</sup> UURI No. 34 Tahun 2004

sendi kehidupan masyarakat setempat. Terkait dengan pertemuan lempeng tersebut, Indonesia berada pada jalur “cincin Api Pasifik” atau “*Pasific Ring of Fire*”<sup>2</sup>. Di sepanjang cincin ini terdapat ratusan gunung berapi aktif yang senantiasa bergejolak sesuai siklus alam. Dari sisi meteorologis walaupun berada pada lintang rendah, dengan terjadinya pemanasan global, maka badai tropis akan sesekali melanda wilayah Indonesia yang dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah.

c. Di seluruh dunia unit Angkatan Bersenjata tugas utamanya adalah melaksanakan pertahanan, namun sebagai komponen bangsa senantiasa menjadi elemen utama dalam penanganan bencana yang terjadi dimana mereka yang selalu pertama kali datang ke lokasi untuk melaksanakan misi memberikan pertolongan. Hal ini disebabkan karena secara organisatoris, Sumber Daya Manusia (prajurit), fasilitas dan materialnya memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa misi pertolongan yang dilaksanakan sampai saat ini baik yang bersifat segera (Search and Rescue) atau bahkan operasi paska bencana (Disaster Relief) dalam skala besar masih kurang optimal, tentunya hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala pada masing-masing instansi yang terlibat dalam penanganan bencana. Hal tersebut membuktikan bahwa operasi penanganan paska bencana memiliki dimensi yang cukup luas, Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan

---

<sup>2</sup> Poklitbang Kelautan ITB, Tsunami Research Group 2004

dalam Undang-Undang telah diberikan tugas bersama dengan segenap komponen bangsa lainnya secara berjenjang menyelenggarakan upaya-upaya penanganan bencana. Namun sebagaimana kita ketahui bersama dari beberapa penanganan paska bencana akhir-akhir ini dirasa belum optimal dan lambat dalam melakukan bantuan khususnya pada tahapan tanggap darurat.

Oleh karena itu agar penyelenggaraan tugas dan peran TNI/ TNI AD dalam penanganan bencana dapat menjadi lebih optimal, TNI telah membuat prosedur tetap berupa pembentukan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) di tingkat Pusat maupun di tingkat Kodam berupa pasukan kerangka yang setiap saat siap untuk digerakkan di daerah bencana alam baik dalam skala daerah maupun skala nasional. Namun demikian keberadaan pasukan PRCPB di tingkat Angkatan Darat maupun di setiap Kodam dalam pelaksanaan tugas dilapangan masih belum efektif dan optimal akibat kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapinya. Kajian ini berusaha untuk menjawab pokok permasalahan tersebut diatas, untuk itu pemahaman terhadap posisi geografis Indonesia yang rawan terhadap bencana dapat kiranya dijadikan sebagai salah satu dasar bagi upaya-upaya pemantapan penyiapan satuan PRCPB di tiap- tiap Kodam.

## **2. Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang permasalahan pelaksanaan tugas PRCPB ditiap Kodam dalam penanggulangan bencana di daerah

maupun bencana nasional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI.

b. **Tujuan.** Kajian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pimpinan TNI dalam menentukan kebijakan berkaitan dengan keberadaan satuan PRCPB di tingkat Angkatan darat maupun di tingkat Kodam.

### 3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.**

a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup penulisan naskah ini dibatasi pada organisasi satuan PRCPB TNI AD dan tingkat Kodam pada Operasi Militer Selain Perang untuk melaksanakan penanggulangan bencana alam.

b. **Tata Urut.** Tata urut penulisan naskah ini disusun secara sistematis sebagai berikut :

- 1) Bab I Pendahuluan
- 2) Bab II Data Dan Fakta
- 3) Bab III Analisa
- 4) Bab IV Penutup

### 4. **Metode dan Pendekatan.**

a. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah deskriptis analisis.<sup>3</sup> Metode ini diawali dengan pengumpulan data, fakta, dan informasi, yang diolah dan

---

<sup>3</sup> Metode penelitian Deskriptif analitis adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sedang terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memperoleh informasi.

dianalisis, serta dihadapkan dengan tuntutan yang diharapkan guna menemukan kekurangan dan kelebihan dari keberadaan organisasi tugas PRCPB TNI AD/Kodam.

b. **Pendekatan.** Penulisan naskah menggunakan pendekatan kualitatif dan empiris, dengan membandingkan kondisi yang ada serta diharapkan terkait dengan kondisi penugasan TNI di lapangan (empiris). Adapun data- data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi lapangan dan wawancara dengan para pakar/narasumber.

#### **5. Pengertian.**

a. **Bencana** adalah rangkaian peristiwa yang mengakibatkan terjadinya korban jiwa dan material, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana umum sehingga mengganggu tata kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh bencana, bencana akibat ulah manusia atau kondisi khusus disuatu tempat seperti wabah penyakit, kelaparan dan kesengsaraan<sup>4</sup>.

b. **Bencana Nasional.** Beberapa kriteria bencana yang menjadi bencana nasional yakni apabila suatu bencana merusakkan prasarana transportasi seperti Bandara, Pelabuhan Internasional, Jalan negara, Jalan Tol, Stasiun Kereta Api kelas I dan Terminal antar Kota antar Provinsi. Sedangkan dari jumlah korban jiwa untuk bencana nasional ditentukan apabila suatu bencana mengakibatkan korban jiwa lebih dari 1.000

---

<sup>4</sup> Joko Sumaryono et al, Pedoman Nasional Manajemen Bencana di Indonesia, Tahun 2005, Hal. 4.

orang, luka-luka 500 orang dan menyebabkan lebih dari 10.000 orang mengungsi. Kerugian fisik yang disebabkan oleh bencana yang menjadi bencana nasional sebesar Rp 5 milyar lebih.

c. **Bantuan Kemanusiaan atau *Humanitarian Assistance (HA)***, adalah program yang dilaksanakan untuk menanggulangi akibat bencana alam, bencana akibat ulah manusia dan kondisi khusus di suatu daerah seperti penderitaan manusia, wabah penyakit, kelaparan atau kesengsaraan yang dapat menimbulkan ancaman yang serius terhadap jiwa atau dapat menimbulkan kerusakan yang hebat terhadap harta benda dan lingkungan.

d. **Operasi Bantuan TNI** adalah operasi di luar tugas pokok TNI yang dapat diberikan kepada pemerintah, Polri, masyarakat dan tugas-tugas internasional dalam rangka perdamaian dunia atau kemanusiaan.

e. **Operasi Bantuan Kemanusiaan** adalah operasi bantuan yang diberikan oleh TNI kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi kesulitan masyarakat meliputi penanggulangan korban bencana, SAR, bantuan pengaman pelayaran/penerbangan, penanganan pengungsi dan bantuan kemanusiaan lain sesuai kebutuhan<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Naskah Departemen, *Sistem Operasi TNI*, Susreg XXXIII Sesko TNI TA 2006, Lampiran A Hal. 3

f. **Operasi Militer Selain Perang.** Operasi militer yang dilaksanakan menggunakan kemampuan militer dalam lingkup operasi militer di bawah batas perang. Dilaksanakan dalam bermacam bentuk, untuk melengkapi kombinasi unsur-unsur kekuatan nasional yang dititikberatkan pada pencegahan terjadinya perang, penyelesaian konflik, memelihara perdamaian dan mendukung pemerintah dalam menanggulangi krisis lokal.

g. **Mitigasi** adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana.

## BAB-II

### DATA DAN FAKTA

6. **Umum.** Sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/35/XI/2007 tanggal 21 November 2007 tentang buku petunjuk pelaksanaan tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI telah dinyatakan bahwa Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TNI merupakan satuan tugas yang unsur-unsur satuan dan peralatannya terdiri dari satuan-satuan organik angkatan dimana dalam kondisi normal dalam status *Ear Marked* kepada Satgas.

7. **Organisasi PRCPB TNI AD.** Satuan PRCPB TNI AD berbentuk Satgasrat merupakan bagian kekuatan dari satuan tugas PRCPB TNI. Satgasrat membawahi terdiri dari Kosatgas, Denbankes, Yon Banzi dan Yon 1 AD, Yon-2 AL dan Den AU. Adapun untuk Yon-1 AD terdiri dari Pokko, Kima dan 4 Kilap. Masing-masing dengan struktur organisasi sebagai berikut :

a. **Satgasrat**

1) **Personel.** Jumlah personel dalam Susunan Satgasrat sejumlah 2216 Orang (117 Pa, 372 Ba, 1727 Ta) Dengan rincian masing-masing unit satuan sebagai berikut :

- a) Pokko : 28 Orang (8 Pa, 8 Ba, 12 Ta).
- b) Denbankes: 120 Orang (17 Pa, 29 Ba, 74 Ta).
- c) Yonbanzi: 544 Orang (28 Pa, 96 Ba, 420 Ta).
- d) Yon-1 AD: 650 Orang (31 Pa, 107 Ba, 512 Ta).



- e) Yon-2 AL: 774 Orang (29 Pa, 116 Ba, 629 Ta).
  - f) Den AU : 100 Orang (4 Pa, 16 Ba, 80 Ta)
- 2) Materiil. Materiil dan alat peralatan yang di susun dalam Satgasrat merupakan organik satuan. Adapun alat peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas yang dihadapi disesuaikan dengan kebutuhan bencana yang dihadapi.
- 3) Latihan. Latihan dalam pengorganisasian Satgasrat secara terpadu dan bersama-sama belum pernah dilakukan. Latihan bagi masing-masing satuan pelaksana yaitu Yon-1 AD; Yon-2 AL dan Den AU masing berdasarkan latihan yang ada dalam program latihan tahunan satuan masing-masing yang belum mengakomodir latihan dalam menghadapi/menanggulangi bencana alam.
- 4) Anggaran. Mengingat organisasi Satgasrat bersifat kerangka atau dalam status *Ear Marked* maka dalam operasional kegiatan tidak mendapatkan alokasi anggaran program kerja tahunan.
- 5) Peranti Lunak. Peranti lunak yang ada berkaitan dengan penyiapan dan pengerahan masing-masing Satgasrat PRCPB sangat terbatas. Protap-protap yang ada bersifat parsial/sektoral yang disusun oleh masing-masing satuan yang tergabung dalam Satgasrat.
- b. **Yon-1 AD (Batalyon 1 AD).** Merupakan salah satu Batalyon Kostrad yang ditunjuk dan disiapkan oleh TNI Angkatan Darat masuk menjadi bagian dari Satgasrat.

1) Personel. Jumlah personel dalam Susunan Yon-1 AD sejumlah 650 Orang (31 Pa, 107 Ba, 512 Ta) dengan rincian masing-masing unit satuan sebagai berikut :

- a) Pokko : 6 Orang (6 Pa,-,-).
- b) Kima : 108 Orang (5 Pa, 27 Ba, 76 Ta).
- c) Kilap (x 4) : 134 Orang (5 Pa, 20 Ba, 109 Ta) x 4.

2) Materiil. Materiil dan alat peralatan yang disusun dalam Yon-1 AD merupakan materiil dan peralatan organik satuan Batalyon TNI AD yang ditunjuk dan disiapkan sebagai Satgas Yon-1 AD. Adapun Alat peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Yon-1 AD yang dihadapi disesuaikan dengan kebutuhan bencana yang dihadapi.

3) Latihan. Latihan bagi Batalyon-1 Angkatan Darat yang tersusun dalam Satgasrat dalam bentuk latihan penanggulangan bencana alam belum pernah tertuang dalam program latihan sehingga latihan penanggulangan bencana belum pernah dilakukan, terlebih-lebih latihan bersama dan terpadu dengan komponen lain yang terkabung dalam BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) maupun BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Dengan demikian latihan Batalyon-1 Angkatan Darat dilakukan berdasarkan latihan yang ada dalam program latihan tahunan satuan dan belum mengakomodir latihan dalam menghadapi/menanggulangi bencana alam.

4) Anggaran. Mengingat organisasi Batalyon-1 Angkatan darat bersifat kerangka atau dalam status *Ear Marked* maka dalam operasional kegiatan tidak mendapatkan alokasi anggaran program kerja tahunan.

5) Peranti Lunak. Peranti lunak yang ada berkaitan dengan penyiapan dan pengerahan Satgas PRCPB maupun Batalyon-1 Angkatan Darat sangat terbatas. Adapun yang ada lebih bersifat dan berwujud protap-protap yang ada di satuan yang disusun dan diberlakukan untuk satuan saja.

**8. Organisasi PRCPB Kodam.** Setiap Kodam melaksanakan penyiapan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana PRCPB Kodam beserta Alutsistanya untuk mendukung pelaksanaan operasi tanggap darurat bersama-sama BPBD guna mempercepat penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi sebelum, saat dan setelah terjadi bencana di wilayah Kodam dalam rangka membantu pemerintah mengurangi, meringankan, memulihkan, memperbaiki dan meningkatkan kembali taraf penghidupan dan kehidupan masyarakat yang terkena bencana. Setiap Kodam menunjuk satu Batalyon Infanteri yang ada di wilayah kodam sebagai satuan PRCPB Kodam.

a. **Personel.** Untuk kekuatan personel Satuan PRCPB Kodam di siapkan dan dibentuk disesuaikan dengan banyaknya daerah/wilayah yang terkena bencana, dan disusun secara bertingkat dalam bentuk satuan Peleton, SSK dan SSY.

- b. **Materiil.** Materiil yang digunakan oleh PRCPB Kodam adalah materiil satuan yang ada di organik Kodam ( kendaraan, alhub, alkes, alpal, alang air/Kapal/LCR, Alberzi, dapur lapangan, tenda, veld bed, rumkitlap, trailer air, penjernih air, Chain Saw, Ran Nubika dan lain-lain) untuk siap dioperasikan oleh Posko Aju PRCPB TNI/TNI AD dalam rangka mendukung tugas BPBD maupun BNPB.
  - c. **Latihan.** Latihan dalam rangka peningkatan kemampuan penanggulangan bencana alam, tidak pernah dilakukan baik dalam bentuk PRCPB Kodam maupun latihan secara terpadu dan bersama-sama dengan instansi/dinas di daerah.
  - d. **Anggaran.** Anggaran untuk kegiatan operasional dan latihan satuan tugas PRCPB Kodam belum ada, walaupun tertuang dalam buku program kerja dan anggaran Kodam khususnya bidang operasi.
  - e. **Peranti Lunak.** Peranti lunak yang ada dan digunakan untuk Satgas PRCPB Kodam jumlahnya sangat terbatas. Khususnya untuk satuan Yonif Kodam yang ditunjuk dan disiapkan menjadi satuan PRCPB terkadang hanya memiliki protap satuan saja yang validitasnya masih diragukan, mengingat protap-protap satuan dalam rangka tugas operasi cenderung jarang dilatihkan.
9. **Hubungan Kerja Dengan BNPB Dan BPBD.** Dalam situasi kondisi aman dan normal, hubungan kerja Satuan TNI dengan Badan Nasional penanggulangan Bencana maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah justru cenderung jarang terjadi

dengan baik. Hal ini dikarenakan di tiap-tiap pemerintahan Propinsi maupun Kabupaten/Kotamadya tidak ada kantor sekretariat harian badan penanggulangan bencana Daerah. Seharusnya dalam konteks kondisi daerah aman dan tidak ada bencana, hubungan satuan TNI (PRCPB TNI AD maupun PRCPB Kodam) dapat terprogram dan ditingkatkan terutama untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan bersama.

**10. Penyiapan Tugas di lapangan.** Mengingat sifat/kebiasaan dan aturan yang berlaku di TNI AD yaitu jika terjadi suatu bencana alam di daerah, maka satuan yang terdekatlah yang dikerahkan untuk melakukan operasi bantuan kemanusiaan/penanggulangan bencana. Dengan kebiasaan yang dilakukan demikian maka pelaksanaan tugas Satuan PRCPB Kodam terkadang cenderung datang ke tempat kejadian bencana hanya merupakan tenaga manusia saja, tanpa dilengkapi dengan peralatan yang memadai. Dengan kondisi yang demikian inilah menjadikan pelaksanaan tugas satuan PRCPB Kodam dilapangan tidak optimal. Mengingat satuan yang dikerahkan oleh Kodam di daerah bencana adalah satuan terdekat, maka yang biasa dilakukan oleh satuan PRCPB Kodam hanya terbatas pada pencarian mayat-mayat korban dan melakukan pemakaman baik yang bersifat perorangan maupun massal.

## **BAB III**

### **ANALISA**

11. **Umum.** Dengan telah diberlakukannya peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor : Perpang/35/XI/2007 Tanggal 21 November 2007 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Satuan Tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI dimana pengorganisasian satuan PRCPB TNI masih perlu pengkajian lanjutan agar di peroleh efektifitas penyiapan satuan-satuan PRCPB TNI AD maupun PRCPB Kodam. Untuk itu diperlukan proses penganalisaan lebih lanjut untuk memperoleh hasil sejauh mana efektifitas penyiapan satuan tugas PRCPB dapat dilakukan.

#### **12. Penyiapan Organisasi PRCPB TNI AD.**

a. **Organisasi Satgasrat.** Sesuai dengan Buku Petunjuk Pelaksanaan Satuan Tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI untuk Angkatan Darat tersusun dalam bentuk organisasi Satgasrat dengan jumlah personel 2216 Orang (130 Pa, 442 Ba, 1659 Ta) dan membawahi satuan Denbankes, Yonbanzi, Yon-1 AD, Yon-2 AL dan Den AU. Dan Satgasrat dijabat oleh Waasops Kasad, Danden Bankes dijabat oleh Danyon Kes Divisi Infanteri Kostrad, Danyon Banzi dijabat oleh Danyon Zipur TNI AD, Danyon-1 AD dijabat oleh Danyon Organik TNI AD, Danyon-2 AL dijabat oleh Danyon organik marinir, Danden AU dijabat oleh Danskad Paskhas AU. Dengan struktur dan susunan organisasi Satgasrat yang

demikian besar dan melibatkan beberapa satuan-satuan dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU maka dalam pengorganisasian dan penyiapan untuk menghadapi tugas bantuan kemanusiaan jelas kurang efektif dan jelas membutuhkan waktu yang cukup lama dalam tahap persiapan melaksanakan suatu operasi. Mengingat dari sejak diberlakukan buku petunjuk pelaksanaan satuan tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI sosialisasinya masih belum berjalan dengan baik, sehingga belum semua satuan yang dialokasikan kepada Satgasrat mengetahui bahwa satuan telah disiapkan dan dikerangkakan dalam susunan Satgasrat.

Oleh karena itu apa yang tertuang dan tertulis dalam buku petunjuk pelaksanaan satuan tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI perlu diuji coba dalam bentuk apel pengorganisasian Satgasrat sebagai bentuk latihan tahap persiapan operasi, sehingga manfaat dan hasil latihan tersebut akan memberikan kesepahaman pada satuan-satuan yang terlibat dalam susunan Satgasrat mengerti betul akan tugas dan tanggung jawab satuan dalam Satgasrat. Manfaat lain yang dapat dipetik dari latihan persiapan operasi adalah seberapa lama waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengorganisir satuan-satuan yang tergabung dalam susunan Satgasrat. Hal ini diperlukan untuk diketahui standart waktu yang diperlukan bagi TNI dalam menyiapkan Satgasrat secara efektif. Namun dengan fenomena yang ada saat ini di mana organisasi Satgasrat belum pernah dikumpulkan dan diorganisir dengan baik, diperkirakan pada pelaksanaan

dibutuhkan waktu panjang dan muncul bermacam-macam kendala dilapangan yang merepotkan. Penunjukan satuan pelaksana dalam organisasi Satgasrat sampai saat ini masih belum dipastikan satuan mana yang harus disiapkan setiap saat untuk digerakkan dalam operasi bantuan kemanusiaan dalam tugas penanggulangan bencana alam. Hal ini harus selaras dan sesuai dengan penunjukan yang telah ditentukan untuk Den Bankes adalah Batalyon Kes Divisi Kostrad dengan pejabat Danden Bankes dijabat oleh Danyon Kes Divisi Infanteri Kostrad, Sedangkan Yon Banzi adalah Yon Zipur Kostrad dan Danyon Banzi dijabat oleh Danyon Zipur TNI AD, adapun untuk Batalyon -1 AD masih belum jelas siapa yang disiapkan dan ditunjuk setiap saat. Dengan kondisi yang demikian maka jelas untuk kesiapan Batalyon-1 AD akan terlihat selalu terdadak dan tidak akan siap dengan cepat untuk digerakan kesetiap wilayah Indonesia dalam rangka operasi bantuan kemanusiaan.

Ditinjau dari masalah Materiil. Ketentuan materiil satuan yang tergabung dalam susunan Satgasrat adalah menggunakan materiil satuan organik masing-masing. Alat-alat yang dimiliki satuan terbatas dan penggunaannyapun ditinjau dari masalah materiil tidak memadai. Penggunaan materiil satuan yang tergabung dalam operasi bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana alam harus disiapkan materiil-materiil yang bersifat khusus agar dapat melaksanakan tugas dalam rangka penanggulangan bencana alam.



Permasalahan latihan dengan susunan Satgasrat yang masih kerangka jelas tidak dapat melakukan latihan dan tidak akan mendapatkan dukungan anggaran latihan dari komando atas. Dengan kondisi yang demikian jelas kesiapan Satgasrat di tinjau dari pendekatan latihan sangat tidak siap untuk digerakkan dalam kerangka satuan besar setingkat Satgasrat.

Ditinjau dari pendekatan Anggaran. Mengingat Satgasrat merupakan organisasi kerangka yang dibentuk dan digerakkan sesuai kebutuhan, maka anggaran yang diperuntukkan bagi Satgasrat juga belum dimasukkan dalam program tahunan. Dengan tidak adanya anggaran operasional pembinaan Satgasrat PRCPB TNI maka sulit bagi seorang Dansatgasrat untuk melakukan pemantauan kemampuan dan kesiapan satuan-satuan jajaran Satgasrat dibawahnya yang masih bersifat pasukan kerangka yang disiapkan.

Ditinjau dari pendekatan Peranti Lunak. Oleh sebab itu Satgasrat merupakan satuan bentukan, maka Piranti Lunak yang digunakan masih dari satuan-satuan organik yang tergabung didalamnya. Satgasrat sendiri belum memiliki Piranti Lunak yang memadai untuk satuan-satuan yang tergabung dalam susunan organisasi Satgasrat.

**b. Organisasi Batalyon-1 AD.** Organisasi tugas Batalyon-1 Angkatan Darat merupakan salah satu satuan pelaksana dalam susunan Satgasrat PRCPB TNI. Mengingat satuan Satgasrat bersifat kerangka dengan status disiapkan, maka seharusnya Batalyon-1 AD juga sudah ditetapkan dan ditunjuk secara jelas, Batalyon TNI AD mana yang tergabung dalam susunan

Satgasrat. Dengan penetapan dan penunjukan yang demikian jelas akan mempercepat dalam proses penyiapan Batalyon tersebut untuk menghadapi penugasan operasi. Oleh karena itu TNI AD perlu untuk langsung menetapkan dan menunjuk Batalyon Infanteri yang dapat disiapkan dan diberikan penugasan operasi bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana alam diluar dari Batalyon Raider maupun Batalyon Linud.

Ditinjau dari pendekatan materiil. Penggunaan materiil untuk Satgas Batalyon-1 AD yang ditunjuk oleh Angkatan Darat, menggunakan materiil organik satuan Batalyon tersebut. Namun demikian untuk melaksanakan tugas-tugas bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana alam, maka masih diperlukan materiil dan alat-peralatan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan di lapangan dan karakteristik medan yang tertimpa bencana.

Adapun untuk permasalahan latihan jelas tidak akan dapat dilakukan oleh satuan Batalyon-1 AD yang memang belum ditentukan oleh Angkatan Darat, disamping itu pelaksanaan program latihan dalam rangka peningkatan kemampuan prajurit dan satuan dalam operasi kemanusiaan belum tertuang dalam program latihan TNI AD. Dengan demikian secara keseluruhan kemampuan dalam rangka operasi kemanusiaan penanggulangan bencana alam Batalyon-Batalyon TNI AD belum mendapatkan pembekalan latihan yang memadai. Kondisi yang demikian jelas mengurangi kesiapan Batalyon-1 AD yang disiapkan untuk bantuan penanggulangan bencana.

Demikian juga dengan permasalahan anggaran. Mengingat belum ada penetapan Batalyon mana yang disiapkan sebagai satuan kerangka dalam Satgasrat maka kecil kemungkinan anggaran untuk satuan Batalyon -1 AD guna mendukung operasional penyiapan satuan Batalyon-1 AD. Oleh karena itu Angkatan Darat harus segera menetapkan Batalyon Infanteri yang ada saat ini untuk disiapkan dalam susunan Satgasrat, dan diberikan dukungan anggaran operasional dan latihan yang berkaitan dengan penyiapan satuan untuk tugas operasi bantuan kemanusiaan.

Ditinjau dari aspek peranti lunak, masih memungkinkan menggunakan peranti-lunak yang dimiliki oleh Batalyon infanteri yang di tunjuk Angkatan Darat. Namun kenyataan dilapangan, kondisi riil di tiap-tiap Batalyon Infanteri jumlah dan kualitas peranti lunak, baik Protap, Juklak, Juklap dan Jukmin masih jauh dari harapan. Kondisi yang demikian sangat mempengaruhi kesiapan satuan dalam proses kegiatan penyiapan satuan.

**13. Organisasi PRCPB Kodam.** Organisasi PRCPB Kodam pada tiap-tiap Kodam ditunjuk dan ditentukan oleh Kodam pada setiap tahun anggaran, yaitu satuan Infanteri yang tidak melaksanakan penugasan operasi dan relatif berada di pangkalan selama satu tahun program. Dengan demikian keberadaan satuan PRCPB Kodam adalah satuan yang disiagakan yang setiap saat siap digerakkan. Secara organisasi, satuan PRCPB Kodam dalam rangka kegiatan operasi kemanusiaan masih diperlukan perkuatan dari satuan Kesehatan, Perbekalan dan angkutan serta satuan Zeni.

Tinjauan secara organisasi, perkuatan yang ada perlu untuk diorganisir setiap saat baik dalam wujud kegiatan latihan bersama di tingkat Kodam. Namun implementasi kegiatan secara bersama-sama dalam bentuk organisasi PRCPB belum pernah dapat direalisasikan oleh Kodam. Sehingga sampai saat ini PRCPB Kodam cenderung masih bersifat konsep yang operasional sangat jarang dilakukan.

Ditinjau dari aspek materiil, maka materiil yang digunakan oleh satuan PRCPB Kodam menggunakan materiil organik satuan Batalyon yang ditunjuk oleh Kodam Cq Asops Kasdam. Sampai sekarang dari data-data yang berhasil dikumpulkan dari beberapa Kodam, memang kenyataan yang ada bahwa materiil yang ada di satuan PRCPB Kodam hanya terbatas pada materiil satuan untuk mendukung operasi tempur. Sedangkan alat peralatan yang bersifat khusus untuk mendukung operasi kemanusiaan atau operasi bantuan penanganan bencana alam masih belum ada.

Di tinjau dari pendekatan latihan. Dari beberapa laporan dan data yang bisa diambil ditiap-tiap Kodam, ternyata latihan untuk satuan PRCPB dalam kegiatan program dan anggaran latihan Kodam tidak ada. Dengan demikian penyiapan satuan PRCPB Kodam dari tinjauan aspek latihan satuan PRCPB jelas kesiapannya dalam suatu operasi kemanusiaan tidak akan dapat optimal. Namun ada beberapa kodam yang berusaha inisiatif mengajak pihak Pemda dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang ada di daerah untuk menyelenggarakan latihan bersama dengan satuan PRCPB. Sifat latihan satuan tingkat kelompok/unit terutama yang berkaitan dengan pertolongan

pertama dalam kecelakaan dengan mekanisme evakuasi dari daerah bencana ke daerah aman yaitu ke rumah sakit daerah. Latihan-latihan yang bersifat parsial demikian memang sedikit banyak tetap akan membawa manfaat bagi setiap prajurit yang mengikuti latihan bersama, namun secara satuan lengkap dan utuh dalam bentuk PRCPB Kodam masih dirasakan perlu untuk terus ditingkatkan, hal ini berkaitan dengan mekanisme komando dan pengendalian dalam operasi kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam penyiapan satuan PRCPB Kodam di tinjau dari pendekatan latihan masih diperlukan adanya program latihan yang tertuang dalam buku program dan anggaran latihan Angkatan Darat maupun Kodam. Kedepan program latihan ini sudah harus dapat terwadahi dalam buku program dan anggaran bidang latihan, agar satuan PRCPB dapat disiapkan secara baik oleh Kodam.

Ditinjau dari aspek anggaran untuk operasional pembinaan dan pemeliharaan peralatan satuan sampai saat ini belum ada dan tertuang dalam buku program dan anggaran kesiapan satuan tingkat Angkatan Darat maupun tingkat Kodam. Oleh karena itu untuk penyiapan kesiapan satuan PRCPB Kodam perlu didukung oleh anggaran operasional pembinaan dan kesiapan satuan. Mengingat untuk menjaga dan membina kesiapan satuan yang setiap saat siap digerakkan memerlukan dana dan pembiayaan, maka seyogyanya di satuan ada alokasi dana anggaran untuk Komandan satuan melakukan pembinaan kemampuan satuan maupun pembinaan anggota dalam perspektif penugasan operasi kemanusiaan penanggulangan bencana alam.

Ditinjau dari aspek peranti lunak, jumlah referensi yang ada di satuan yang di tunjuk dan ditetapkan oleh Kodam sebagai PRCPB Kodam masih rata-rata sangat kurang dan perlu untuk ditambah dan ditingkatkan.

Gagasan tentang Penyiapan PRCPB Korem justru lebih efektif dalam implementasi di lapangan. Dari rumitnya kendala dan permasalahan yang muncul dalam penyiapan satuan PRCPB Kodam maka untuk efektifitas dan efisiensi dalam penyiapan satuan untuk operasi kemanusiaan penanggulangan bencana alam justru akan terlihat lebih efektif bila setiap Korem dapat menyiapkan satuan PRCPB. Berpedoman kepada Surat Telegram Panglima TNI Nomor TR/750/2006 tanggal 19 September 2006 tentang menyiapkan unsur satuan jajarannya beserta peralatan sebagai satuan PRCPB daerah untuk sewaktu-waktu siap ditugaskan untuk mendukung PRCPB TNI dalam penanggulangan bencana dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/64/2008 tanggal 1 Februari 2008 tentang mengantisipasi kemungkinan banjir di wilayah masing-masing dengan menyiapkan satuan berikut alat peralatan/alat peralatan khusus untuk sewaktu-waktu siap dikerahkan. Dengan demikian maka untuk penyiapan satuan PRCPB justru lebih tepat jika masing-masing Korem dapat menyiapkan satuan PRCPB Korem di wilayah. Hal ini didasari pemikiran bahwa Korem merupakan gelar satuan kewilayahan yang dapat menyelenggarakan operasi militer, termasuk dalam melaksanakan penanganan bencana alam. Sehubungan dengan tugas tersebut, maka Korem disusun, ditata dan dilengkapi dengan satuan tempur (Yonif) serta badan pelayanan/pelaksana Korem (Balakrem) setingkat Detasemen seperti Detasemen Bekang, Detasemen Kesehatan, Detasemen Peralatan, Detasemen Zibang,


Detasemen POM serta Kompi perhubungan, rumah sakit serta unsur penerangan dan Bintal Korem. Keberadaan unsur-unsur di jajaran Korem sangat di butuhkan dalam kegiatan penanganan bencana alam. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas penanganan bencana alam, maka satuan-satuan jajaran Korem perlu di organisir dengan membentuk organisasi kerangka dan dalam bentuk Satuan Tugas (Satgas). Pengorganisasian bertujuan untuk mensinergikan semua kemampuan yang dimiliki masing-masing satuan agar penanganan bencana alam dapat dilakukan secara optimal.

Penyiapan Satgas PRCPB Korem dan besaran kekuatan setiap unsur disesuaikan dengan kemungkinan luas dan besarnya wilayah yang terkena musibah bencana yang terjadi. Namun unsur yang mutlak harus diwadahi dalam susunan organisasi PRCPB Korem diantaranya; Unsur Pimpinan, Unsur Staf terdiri dari Staf intel, Staf Operasi, Staf Minlog dan Staf Ter serta unsur pelayanan. Sedangkan unsur pelaksana yaitu Dansat PRCPB yang langsung membawahi Satuan Bantuan ALPAL, Satuan Bantuan Umum dan Satuan Bantuan Pengamanan. Dengan pengorganisasian ini, maka Satgas PRCPB Korem dapat dioperasikan untuk membantu penanganan bencana alam di wilayah Korem. Oleh karena itu setiap Korem perlu melaksanakan penyiapan satuan PRCPB Korem, yang diawali dari pengorganisasian, penyiapan materiil dan pelaksanaan latihan.

Pengorganisasian PRCPB Korem. Untuk menyiapkan satuan penanggulangan bencana alam gempa bumi tingkat Korem, maka perlu dilaksanakan penyusunan organisasi penanggulangan yang melibatkan kekuatan satuan-satuan kewilayahan, disusun dalam struktur organisasi sebagai berikut:

a. Menyusun struktur organisasi Satuan Tugas PRCPB

Korem untuk penanggulangan bencana alam sebagai berikut :





**b. Fungsi tugas pada organisasi PRCPB Korem.** Susunan organisasi dalam operasi bantuan penanggulangan korban bencana alam khususnya bantuan bencana alam gempa bumi, Organisasi Satgas PRCPB Korem terdiri dari:

- 1) Eselon Pimpinan.
  - a) Danrem. Sebagai penasehat dan penanggung jawab pelaksanaan bantuan PRCPB Korem.
  - b) Komandan Satgas Operasi bantuan bencana adalah Perwira Korem diprioritaskan Komandan kewilayahan atau Perwira yang ditunjuk oleh Danrem khusus dalam penanggulangan bencana alam gempa bumi.
- 2) Eselon Staf.
  - a) Penrem mempunyai tugas pokok membantu Danrem dalam pemberitaan kegiatan.
  - b) Unsur Staf Korem adalah para kepala Seksi Korem, yang bertugas untuk membantu Danrem dalam pembinaan unsur satuan PRCPB Korem yang ada dibawah jajarannya.
  - c) Staf umum dan Staf khusus terdiri dari Staf Intelijen, Operasi, Personel, Logistik, Teritorial dan Komlek.
- 3) Eselon Pelayanan. Adalah Bapras sebagai pelaksana Staf yang bertanggung jawab dalam kegiatan administrasi dan logistik.

4) Eselon Pelaksana. Meliputi :

a) Satban Alpal (Den Zibang).

b) Satban Umum Korem adalah merupakan beberapa Satkorlak kewilayahan yang diorganisir dibawah kendali Danrem, yang terdiri dari:

(1) Satlak Kesehatan (Denkes).

(2) Satlak Logistik ( Den Bekang).

(3) Satlak Komlek (Hubrem).

(4) Satlak Penerangan (Tim Penrem).

(5) Satlak Zeni (Denzipur)

(6) Satlak Pendukung (Yonif).

c) Satban Pengamanan.

Pelaksanaan latihan PRCPB Korem. Organisasi PRCPB Korem yang telah terbentuk perlu mendapatkan pelatihan agar memiliki kemampuan tanggap segera pada saat digunakan untuk melaksanakan tugas bantuan penanggulangan bencana alam gempa bumi diwilayahnya. Latihan ditujukan kepada kontijensi terpilih, dalam latihan ini kontijensi terpilihnya adalah bencana alam gempa bumi diwilayah tanggung jawab tugas.

Adapun pendanaan latihan sesuai dengan direktif yang dikeluarkan oleh Komando atas. Dengan demikian pelatihan terhadap PRCPB Korem disusun dalam pentahapan sebagai berikut:

**a. Tahap Perencanaan (14 Hari).**

- 1) Menerima petunjuk dan mempelajari tugas.
- 2) Melaksanakan rapat awal dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan terkait dalam Orgas PRCPB Korem dalam rangka penyusunan Tim SPL penyusunan rencana kegiatan latihan.
- 3) Membuat Rencana Latihan.
- 4) Paparan Rencana Latihan kepada penanggung jawab.
- 5) Menyempurnakan Rencana Latihan.
- 6) Melaksanakan peninjauan medan untuk menentukan route-route tempat melarikan diri apabila terjadi gempa bumi dan menentukan titik kumpul dan tempat evakuasi/pengungsian yang aman.
- 7) Menyusun Naskah Latihan.
- 8) Memaparkan Naskah Latihan kepada penanggung jawab.
- 9) Penyempurnaan Naskah Latihan.
- 10) Distribusi Naskah latihan.

**b) Tahap Persiapan (7 Hari).**

- 1) Persiapan penyelenggara.
  - a) Menyiapkan Komando Latihan.
  - b) Memberi Breifing kepada Pelaku dan pendukung.

- c) Melaksanakan rapat koordinasi dilanjutkan dengan melaksanakan latihan pendahuluan yang melibatkan seluruh personel yang akan terlibat dalam latihan.
- d) Melaksanakan sosialisasi di daerah latihan.
- e) Pengecekan akhir personel dan materiil untuk kesiapan latihan.
- 2) Persiapan Pelaku.
  - a) Menerima Briefing dari Komandan Latihan.
  - b) Mengecek personel dan perlengkapan yang akan digunakan dalam latihan.
  - c) Pengecekan akhir kesiapan latihan.
  - d) Melaksanakan gladi kotor dan gladi bersih.
- c. **Tahap Pelaksanaan (1 Hari).**
  - 1) Pembukaan Latihan.
  - 2) Mekanisme Latihan :
    - a) Tahap sebelum terjadi bencana.
      - (1) Menyiapkan dan mengefektifkan tim-tim yang tergabung dalam penanggulangan bencana alam yang meliputi sub bidang mitigasi, penyelamatan korban, tanggap darurat serta sub bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

(2) Menjabarkan Protap tentang penanggulangan pengungsi serta mensosialisasikan Protap tersebut ke masyarakat luar.

(3) Membuat peta rawan bencana, menginformasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan.

(4) Memberdayakan dan mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah tentang potensi satuan Hansip/ Linmas, Ormas dan Satgas Penanggulangan Bencana dan Pengungsian (PBP) yang telah disiapkan.

(5) Menetapkan daerah alternatif/prediksi (relokasi) pengungsian korban bencana alam.

(6) Melaksanakan latihan pendahuluan PBP untuk menguji prosedur tetap/Protap tentang PBP sesuai dengan kemampuan.

(7) Mengkoordinasikan badan meteorologi dan geofisika (BMG) dalam mencermati perkembangan situasi.

**b) Tahap saat kejadian bencana.**

(1) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Penanggulangan bencana yaitu mengadakan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pengiriman satuan PRCPB yang terdiri dari unsur kesehatan, perhubungan/

komunikasi dan tim evakuasi serta mengajukan satuan PRC maupun tim lain sesuai kebutuhan.

(2) Memberikan bantuan dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban bencana, bantuan tenaga medis/paramedis serta pendistribusian bantuan obat-obatan, pakaian dan bahan makanan.

(3) Memberikan penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat yang terkena bencana agar tidak turun moril.

(4) Melaporkan kejadian bencana dan penanggulangannya sesuai prosedur yang ada.

c) Tahap sesudah kejadian.

(1) Melaporkan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi dan koordinasi rencana penempatan kembali korban/relokasi sesuai hierarki.

(2) Memberikan bantuan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi/rekontruksi pemukiman fasilitas umum di daerah bencana sesuai dengan rencana yang telah disiapkan.

(3) Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan.

- 3) Kaji ulang.
- 4) Penutupan Latihan.

**d. Tahap Pengakhiran (3 Hari).**

- 1) Evaluasi dan kaji ulang secara menyeluruh dipimpin Danlat.
- 2) Pemeriksaan alat perlengkapan.
- 3) Penyelesaian ganti rugi.
- 4) Laporan hasil latihan kepada Komandan Latihan

Penyiapan alat utama dan alat pendukung PRCPB Korem. Disamping penyiapan kemampuan prajurit Korem yang profesional dalam penanggulangan bencana alam, juga dibutuhkan kesiapan alat utama dan alat pendukung yang memadai agar anggota Korem dapat melaksanakan tugas lebih optimal tetapi tidak boleh menggunakan Alutsista dan Alat Pendukung organik dimana Alat Sista tersebut disiapkan untuk OMP. Peristiwa gempa bumi dan gelombang Tsunami di Aceh membuktikan bahwa alat utama dan alat pendukung yang dimiliki TNI tidak siap dan tidak memadai untuk mendukung tugas TNI dalam penanggulangan dan penanganan bencana alam, sehingga TNI tidak bisa berbuat banyak terhadap akibat bencana alam. Walaupun secara kuantitas prajurit TNI cukup banyak yang dikerahkan kelokasi bencana, tetapi dengan peralatan seadanya maka hasilnya tidak dapat diharapkan banyak. Untuk itu perlu penyiapan Alat dan alat pendukung yang memadai seperti : alat berat, chine saw, martil, pemotong baja termasuk tenda lapangan

dan Alkes, Perangkat dapur lapangan dan lain-lain. Guna Penyiapan Alutsista dan Alat penunjang diajukan anggaran kepada Komando atas, tetapi juga dikoordinasikan dengan Pemda agar membantu penyiapan Alutsista dan alat penunjang guna penanggulangan bencana alam gempa bumi.

Membenahi dan Melengkapi Piranti Lunak. Agar tugas TNI dalam penanggulangan bencana alam mempunyai legitimasi dalam penyelenggaraannya serta memperoleh kejelasan tentang tugas, peran dan fungsi termasuk Kodal, serta prosedur penyelenggaraan bantuan, maka diperlukan piranti lunak untuk mendukungnya. Piranti lunak yang lengkap selain dipakai untuk pedoman penyelenggaraan, juga dapat dijadikan dasar untuk memperoleh anggaran dalam rangka mendukung kegiatan penanganan bencana alam gempa bumi. Proses memperbaiki berbagai Piranti lunak yang sudah tidak relevan lagi dengan penanganan korban bencana alam gempa bumi saat ini, seperti struktur organisasi penanggulangan bencana alam, perlu dilakukan revisi dan validasi sehingga sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Proses penyempurnaan terhadap berbagai peranti lunak yang ada juga perlu dilakukan guna mendukung operasi penanggulangan bencana alam di daerah.

Penyiapan Alokasi Anggaran Untuk PRCPB Korem. Setiap pengerahan dan penggunaan kekuatan Korem untuk melaksanakan operasi bantuan harus didukung dengan anggaran yang cukup, agar tugas-tugas TNI dapat terlaksana dan berhasil serta mencapai sasaran. Untuk itu upaya yang harus dilakukan sebagai berikut :



- a. Mengajukan dan memasukkan program latihan PRCPB sebagai program latihan tahunan Korem, sehingga latihan penyiapan PRCPB mendapat dukungan dari anggaran latihan.
- b. Mengalokasikan anggaran untuk dipergunakan sebagai anggaran kontinjensi sosial dalam penanggulangan bencana alam sebagaimana mengalokasikan anggaran untuk kontinjensi keamanan. Apabila terjadi bencana alam dan melibatkan TNI sesuai dengan permintaan untuk penanggulangan, maka anggaran tersebutlah yang akan digunakan sebagai dana awal untuk mendukung tugas yang dihadapi. Pengalokasian anggaran kepada Korem untuk menghadapi kontinjensi bencana alam diberikan sampai ketinggian Kodim dalam bentuk uang yang harus dipertanggung jawabkan dalam penggunaannya.
- c. Berkaitan dengan Bakornas PBP, Satkorlak PB dan Satlak PBP sebagai organisasi yang dibentuk pemerintah dalam penanggulangan bencana alam, hendaknya organisasi tersebut didukung anggaran kontinjensi sosial. Kontinjensi yang didasarkan kepada perkiraan bencana alam yang terjadi, kemudian tindakan penanganannya serta kebutuhan anggaran yang harus didukung oleh pemerintah, dimana dialokasikan juga kepada TNI. Dengan demikian TNI akan dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Pemda, agar Pemda menyiapkan dan mengalokasikan anggaran dana tanggap darurat, yang diperuntukkan kegiatan latihan dan sosialisasi penanggulangan dan penanganan bencana alam gempa bumi di

daerah, dan menyiapkan alat utama dan alat pendukung yang diperlukan dalam penanggulangan bencana gempa bumi.

Pelaksanaan gelar materiil PRCPB Korem secara berkala. Untuk mengetahui kesiapan alat peralatan dan materiil yang diperlukan dalam penanggulangan bencana alam gempa bumi di wilayah maka perlu dilaksanakan gelar materiil, sehingga dapat diketahui kemampuan Korem dalam penyiapan materiil pendukung yang diperlukan pada saat melaksanakan pertolongan terhadap korban gempa bumi maupun penanggulangan akibat bencana tersebut. Adapun pelaksanaan gelar disusun dalam pentahapan sebagai berikut:

**a. Tahap Perencanaan.**

- 1) Mempelajari tugas.
- 2) Membuat rencana sementara, meninjau medan, organisasi dan rencana kebutuhan administrasi.
- 3) Mengatur kegiatan meliputi koordinasi kendaraan dan dukungan lain yang diperlukan, serta menunjuk personel yang terlibat.
- 4) Menyempurnakan rencana lapangan dan membuat bahan paparan.
- 5) Melaksanakan Paparan kesiapan gelar.
- 6) Pendistribusian Rencana Lapangan kepada seluruh pelaku dan pendukung.

**b. Tahap persiapan.**

- 1) Briefing Koordinator dan pendukung tentang pembagian tugas menjelaskan mekanisme gelar, menyampaikan petunjuk tata tertib gelar.
- 2) Penyiapan sarana dan prasarana gelar.
- 3) Penyiapan meliputi medan dan lokasi pelaksanaan gelar.
- 4) Menyiapkan personel yang akan melaksanakan gelar.
- 5) Briefing koordinator dan pelaku untuk menyampaikan mekanisme gelar, ketentuan selama gelar dan menyampaikan perlengkapan yang harus disiapkan oleh pelaku.
- 6) Cek akhir kesiapan personel dan materiil.

**c. Tahap pelaksanaan.**

- 1) Gladi Kotor (H-3).
  - a) Seluruh pelaku menuju lokasi gelar dengan membawa perlengkapan.
  - b) Menentukan titik kedudukan masing-masing bagian.
  - c) Melatih tata cara gelar pasukan.
- 2) Gladi Bersih (H-2)
  - a) Seluruh pelaku menuju lokasi gelar dengan membawa perlengkapan.
  - b) Menentukan kedudukan masing-masing bagian.
  - c) Melatih tata cara gelar pasukan dan gelar materiil.

3) Pelaksanaan Gelar (Hari H)

- a) Paparan Dansatgas PRCPB mengenai pelaksanaan gelar pasukan dan gelar materiil.
- b) Pelaksanaan Gelar Satgas PRCPB.
- c) Peninjauan terhadap personel dan materiil gelar.
- d) Pengarahan Pangdam
- e) Selesai.

**d. Alat peralatan dan Perlengkapan.**

- 1) Dapur Lapangan
- 2) Tenda Peleton
- 3) Tenda Regu
- 4) LCR
- 5) LCU
- 6) Genset 10 KVA
- 7) Genset 5 KVA
- 8) Jembatan Bailey
- 9) Accu 12 V
- 10) Solar Cell
- 11) Toolkit Ran
- 12) Unit Kompresor
- 13) Dongkrak Ran

- 14) Las Portable
- 15) Las Acetylin
- 16) Kat Dokter
- 17) Kat Perawat
- 18) Kat Keslap
- 19) Tenda Wat
- 20) Meja Periksa
- 21) Tempat Tidur
- 22) Rik Makanan/ Air
- 23) Emergency Kit
- 24) Senter Lalin

**e. Alhub dan Aloptik.**

- 1) Radset Satgas
- 2) Radset Ki
- 3) Radset Ton
- 4) Radset Ru
- 5) HT
- 6) Repeater
- 7) RIG
- 8) SSB
- 9) PRC

- 10) Tustel
- 11) Handycam

**f. Kendaraan.**

- 1) SPM
- 2) Truck 5 Ton
- 3) Truck  $\frac{3}{4}$  Ton
- 4) Truck  $2 \frac{1}{2}$  Ton
- 5) Truck  $\frac{3}{4}$  T Amb
- 6) TRL Air
- 7) Ran Har
- 8) Wheel Loader
- 9) Excavator
- 10) Motor Greader
- 11) Dump Truck

**14. Hubungan kerja dengan BNPB dan BPBD.** Dengan telah di undangkannya UU RI nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana namun pada kenyataannya di setiap wilayah propinsi/kabupaten/kotamadya belum melaksanakan amanah dari undang-undang tersebut yaitu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang pembentukannya diperkuat dengan Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bersama-sama DPRD. Mengingat belum seluruh daerah membentuk BPBD dan di daerah sendiri sulit didapatkan fasilitas

kantor serta sekretariat BPBD maka hal ini sangat berpengaruh dengan hubungan kerja satuan Korem maupun Kodim dalam kegiatan koordinasi yang berkaitan dengan permasalahan penyiapan satuan tugas PRCPB di daerah.

Untuk menjaga kelancaran hubungan kerja antara BPBD dengan Satgas PRCPB Korem pada saat penanggulangan bencana maka perlu dibuat Prosedur Tetap bersama (Protap bersama). Pembuatan Protap disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jenis ancaman bencana yang dimungkinkan sering terjadi di daerah. Selanjutnya dari Protap bersama inilah akan digunakan sebagai pedoman pembinaan kemampuan maupun sebagai pedoman dalam pengerahan Satgas PRCPB Korem dalam penanggulangan bencana alam. Dengan tersusunnya Protap bersama di daerah, maka seharusnya setiap protap yang ada senantiasa dilatihkan, dievaluasi dan disempurnakan secara bersama-sama pula untuk menjamin validitas protap. Dengan demikian setiap kemungkinan kendala di lapangan dapat diantisipasi dan dapat diatasi. Dengan adanya Protap bersama yang berisi dan memuat tentang rencana pengerahan, tugas masing-masing unsur yang dikerahkan, prosedur dan mekanisme penanganan bencana alam akan dapat diketahui, dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh beberapa pihak yang terkait. Oleh karena itu untuk terus terjaganya hubungan kerja antara BPBD dengan Satgas PRCPB maka Protap terpadu harus disosialisasikan, baik kepada setiap organisasi yang terlibat dalam penanggulangan bencana maupun pada seluruh masyarakat di wilayah.

**15. Penyiapan tugas di lapangan.** Keberadaan Satgas PRCPB Korem tidak terlepas dengan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan bagian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dimana badan ini merupakan organisasi pemerintah non departemen. Untuk menghindari permasalahan dalam penanggulangan bencana alam maka perlu penyiapan tugas dilapangan dengan melaksanakan latihan secara terpadu dengan melibatkan BPBD, Satgas PRCPB Korem, Ormas dan masyarakat serta organisasi lain yang dapat dilibatkan dalam penanganan bencana alam. Latihan terpadu ditujukan untuk memperoleh kemampuan dan kesiapsiagaan serta memantapkan prosedur dan mekanisme penanggulangan dan penanganan bencana alam di bawah koordinasi dan tanggung jawab kepala daerah setempat selaku ketua BPBD. Dengan latihan secara terpadu dan pelaksanaan secara periodik, maka kemampuan organisasi penanggulangan bencana di daerah termasuk Satgas PRCPB Korem akan memiliki kemampuan optimal.



## BAB VI

### P E N U T U P

16. **Kesimpulan.** Dari pembahasan naskah kajian efektifitas penyiapan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI AD/Kodam sebagai kekuatan awal (*Task Force*) pada kegiatan penanggulangan bencana alam dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 pasal 7 menyebutkan bahwa ada 14 macam operasi militer selain perang, namun sampai saat ini belum ada aturan pelaksanaannya, sehingga dalam operasional di lapangan TNI belum dapat melaksanakan tugas tersebut. Kalaupun ada, itu merupakan inisiatif sendiri seperti yang terjadi pada bencana Tsunami di Aceh dan Gempa Bumi di Yogyakarta.
- b. Merujuk semakin banyaknya kejadian bencana alam maka Panglima TNI mengeluarkan Peraturan Panglima TNI nomor Perpang/35/XI/2007 tanggal 21 November 2007 tentang buku petunjuk pelaksanaan tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI dimana dinyatakan bahwa Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TNI merupakan satuan tugas yang unsur-unsur satuan dan peralatannya terdiri dari satuan-satuan organik angkatan dimana dalam kondisi normal dalam status *Ear Marked* kepada Satgas.
- c. Agar penyelenggaraan tugas dan peran TNI/TNI AD dalam penanganan bencana dapat menjadi lebih optimal maka penyiapan PRCPB yang paling efektif dan tepat adalah

penyiapan satuan PRCPB Korem. Dengan demikian perlu membuat prosedur tetap berupa pembentukan dan penyiapan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) di tingkat Korem berupa pasukan kerangka yang setiap saat siap untuk digerakkan di daerah bencana alam baik dalam skala daerah maupun skala nasional.

d. Guna memantapkan hubungan antara Kowil dan BPBD maka diperlukan sinergitas kegiatan dalam kerangka organisasi BPBD dengan cara membentuk organisasi penanggulangan bencana bersama Pemda merujuk pada UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam kaitan ini satuan TNI harus dapat menjadi bagian dari unit kerja satuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dengan masuknya satuan TNI dalam organisasi BPBD maka diharapkan adanya kucuran dana dari APBD untuk melengkapi satuan-satuan TNI di daerah.

e. Organisasi kerangka/bentukan yang merupakan organisasi bentukan yang terdiri gabungan kekuatan TNI di Komando Kewilayahan TNI di daerah dapat dijadikan sebagai organisasi yang bersifat siaga operasional dengan tujuan setiap saat dapat digerakkan ke daerah operasi atau daerah bencana tanpa harus menunggu koordinasi dengan instansi terkait.

f. Organisasi PRCPB Korem sangat efektif untuk digerakkan dalam penanggulangan bencana di daerah. Adapun Organisasi kerangka PRCPB TNI digerakkan khusus untuk bencana yang bersifat nasional maupun bantuan TNI pada bencana yang terjadi di negara-negara kawasan.

17. **Rekomendasi.** Untuk mendukung tercapainya Efektifitas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) sebagai kekuatan awal (*Task Force*) pada kegiatan penanggulangan bencana alam ini diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

- a. Perlu segera dibuat payung hukum sebagai penjabaran Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, agar TNI dapat melaksanakan tugas OMSP berdasarkan aturan hukum yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini untuk mengurangi kesalahan prosedur yang sering dilontarkan oleh pihak-pihak diluar TNI.
- b. Organisasi bentukan kerangka PRCPB dapat melaksanakan tugas OMSP dengan baik maka perlu didampingi NGO (*Non Government Organization*) yang ahli di bidang *Civic Mission* baik lokal maupun internasional seperti ICRC (*International Committee For Red Cross*) sehingga tindakan-tindakan TNI di daerah operasi mendapatkan supervisi dari ahlinya dan terhindar dari pelanggaran hukum.
- c. Agar organisasi kerangka bentukan dapat beroperasi setiap saat, maka perlu adanya penyediaan dukungan dana kontinjensi/darurat yang dapat digunakan sebagai dukungan awal sehingga faktor preventif dapat tercapai.
- d. Untuk menunjang pengorganisasian PRCPB tingkat Korem maka diperlukan aturan yang baku melalui buku petunjuk PRCPB sehingga prototip organs PRCPB disemua satuan TNI AD memiliki kesamaan.

- e. Latihan PRCPB agar menjadi program latihan tahunan TNI AD sehingga dukungan anggaran untuk latihan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan.
  - f. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang eskalasi ancaman bencana alam gempa bumi dan menganjurkan kepada masyarakat dalam membangun rumah di daerah rawan gempa agar mengacu kepada tipe rumah anti gempa.
  - g. Perlu diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menhan, Menkes dan Mensos tentang penanganan bencana alam secara terpadu di daerah dalam satu bentuk organisasi yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga siapa berbuat apa pada saat pelaksanaan penanggulangan bencana akan dapat dipertanggungjawabkan.
18. Demikian naskah kajian Efektifitas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) sebagai kekuatan awal (*Task Force*) pada kegiatan penanggulangan bencana alam dibuat dengan tujuan dapat menjadi masukan kepada pimpinan dalam memutuskan kebijakan dimasa mendatang.

Bandung, September 2008

Komandan Seskoad



Hotma Marbun  
Mayor Jenderal TNI